



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SUPRIHATIN, Lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962, Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas,
Alamat: Dsn Putukrejo RT 001 RW 001 Desa Gadungan
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut
sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama DAMIN dan SRIAH dan sejak kecil diberi nama SUPRIHATIN lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1972** sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 145/486/409.52.2/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadungan;
2. Bahwa pada tahun 1988 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga terbitlah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon No.04 OA oa 0413485 yang tertulis SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1972**;
3. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505155712620001 dan pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505150906061472, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1962**;
4. Bahwa dalam pengurusan pembuatan KTP dan KK Pemohon tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa;
5. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon namun mengalami kendala dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai tahun lahir Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon terhadap tahun lahir Pemohon dalam STTB SD milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah tahun lahir Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3505155712620001 identitas Pemohon tertulis:

- SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1962** dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1972** ;
- Dalam KK Nomor: 3505150906061472 identitas Pemohon tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1962** dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1972** ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar tahun lahir Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan tahun lahir ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
8. Bahwa pengajuan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Blitar sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dengan Pengadilan Negeri Blitar Kelas IB tentang Dukungan Layanan Perubahan Dokumen Kependudukan Nomor: 470/04/PKS/409.105/2021 Nomor: W14.U11/438/HK.00/03/2021;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah tahun lahir Pemohon pada KTP NIK: 3505155712620001 yang semula tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1962** dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1972** ;
 - Merubah tahun lahir Pemohon pada KK Nomor: 3505150906061472 yang semula tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1962** dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember **1972** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIHATIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Untung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Gadungan IV atas nama Suprihatin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah antara Suprihatin dan Untung, diberi tanda P-4;
5. Asli Keterangan Kenal Kelahiran dari Kelurahan Nglepok Kecamatan Gadungsari Kabupaten Blitar, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelurahan Nglepok Kecamatan Gadungan Kabupaten Blitar, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ROCHANIYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi adalah sebagai kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dsn Putukrejo RT 001 RW 001 Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama DAMIN dan SRIAH dan sejak kecil diberi nama SUPRIHATIN lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972;
 - Bahwa dalam KTP dan KK milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam ijazah milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972;

- Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian mengenai tahun lahir Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon terhadap tahun lahir Pemohon dalam STTB SD milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah tahun lahir Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon sebagai berikut:

1. Dalam KTP milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962 dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972 ;

2. Dalam KK Nomor: 3505150906061472 identitas Pemohon tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962 dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972;

- Bahwa maksud Pemohon membetulkan identitas Pemohon, agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon serta demi mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan;

2. **Saksi WITONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dsn Putukrejo RT 001 RW 001 Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama DAMIN dan SRIAH dan sejak kecil diberi nama SUPRIHATIN lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972;

- Bahwa dalam KTP dan KK milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962 sedangkan dalam ijazah milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972;

- Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian mengenai tahun lahir Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon terhadap tahun lahir Pemohon dalam STTB SD milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah tahun lahir Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon sebagai berikut:

➤ Dalam KTP milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962 dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972 ;

➤ Dalam KK Nomor: 3505150906061472 identitas Pemohon tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17

Desember 1972;

- Bahwa maksud Pemohon membetulkan identitas Pemohon, agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon serta demi mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk merubah tahun lahir Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon dimana dalam KTP milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962 dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972 dan dalam KK milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962 dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dsn Putukrejo RT 001 RW 001 Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 257/Pdt.P/2022/PN Blt
pemberitahuan yang sesuai pula dengan keterangan Pemohon bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon No.04 OA oa 0413485 yang tertulis SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1972 sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505155712620001 dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1962 (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa ternyata dengan adanya identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon khawatir kalau hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon khususnya mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perseorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah/mengganti identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut adalah agar tidak mendapatkan kesulitan untuk mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keluarga dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dari akibat dari perubahan nama Pemohon tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri dan Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan menyangkut masa depan pemohon dikemudian hari dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Blt



putusan mahkamah agung pada 10 Mei 2017, menyatakan bahwa “penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk :
 - Merubah tahun lahir Pemohon pada KTP NIK: 3505155712620001 yang semula tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17

Desember 1972 ;

- Merubah tahun lahir Pemohon pada KK Nomor: 3505150906061472

yang semula tertulis: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada tanggal 17

Desember 1962 dirubah menjadi: SUPRIHATIN, lahir di Blitar pada

tanggal 17 Desember 1972 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Saeran, S.H. M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Saeran, S.H. M.H.

Roisul Ulum, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp . 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)